



P U T U S A N

Nomor 308/Pid.B/LH/2022/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ATTO Bin NURDIN (Alm);**
Tempat Lahir : Nunukan (Kalimantan Utara);
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 01 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan H. Kambolong Rt.001 Rw.001 Desa
Balansiku Kec. Sebatik Kab. Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum DEDY KAMSIDI,S.H. dan SUPARMAN,S.H. Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum yang beralamat di Jl.Sultan Hasanuddin Sungai Pancang Sebatik Utara Kabupaten Nunukan berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 Oktober 2022, yang akan mendampingi selama terdakwa dalam proses persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

Putusan Perkara Pidana Nomor **308/Pid.B/LH/2022/PN Nnk**, halaman 1 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 308/Pid.B/LH/2022/PN Nnk tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/LH/2022/PN Nnk tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ATTO Bin NURDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 “ sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 UURI nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 4 tahun 2009, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ATTO Bin NURDIN selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Excavator Merk Yanmar warna uning;Dikembalikan kepada saksi ARIFUDDIN Als H. FUDDIN Bin SIDE;
 - 1 (satu) unit Dump Truck warna merah Nopol KU 8515 NH;Dikembalikan kepada saksi MEGAWATI;
 - 4 (empat) buah sekop;
 - 2 (dua) buah Gerobak;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada

Putusan Perkara Pidana Nomor **308/Pid.B/LH/2022/PN Nnk**, halaman 2 dari 23



Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa ATTO Bin NURDIN (Alm), pada waktu yang tidak dapat lagi diingat secara pasti pada sekitar bulan April 2021 Sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wita atau pada suatu waktu di bulan April 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021 sampai dengan 2022, bertempat disekitar Pesisir Pantai yang berada di RT. 11 Dusun Sei Batang Desa Tanjung Karang Kec. Sebatik Kab. Nunukan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, telah melakukan perbuatan “yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35” perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekitar tahun 2021 terdakwa melakukan transaksi jual beli sebidang tanah/lahan dengan sdr. DAHAR di wilayah pesisir Pantai yang berada di Desa Tanjung Karang kec. Sebatik, sehingga terbit Surat Tanah dalam bentuk SPPH (Surat Pernyataan Pelepasan Hak) atas nama Megawati (istri dari terdakwa) dengan Register Desa nomor : 60/SPPH/Pem-DTK/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021, yang kemudian setelah adanya pengukuran ulang diterbitkan kembali SPPH dengan nomor 35/SPPH/Pem-DTK/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022, dengan luas bidang tanah + 4.795 m2 (empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima meter persegi), yang ditandatangani oleh sdr. FAISAL, S.IP selaku kepala Desa Tanjung Karang, dimana dalam SPPH tersebut dijelaskan dalam keterangan Tanah terdapat tanaman yang tumbuh diatasnya dan dimanfaatkan hanya untuk kegiatan perkebunan.
- Bahwa selanjutnya setelah memiliki SPPH atas nama MEGAWATI (istri terdakwa), pada tahun 2021 terdakwa yang melihat adanya potensi pasir yang dapat dimanfaatkan untuk dilakukan penjualan, kemudian terdakwa berinisiatif melakukan penambangan pasir secara tradisional yaitu dengan cara menggunakan alat sekop dan gerobak, yang mana pasir tersebut dijual kepada masyarakat sekitar yang ingin membelinya, kegiatan tersebut secara terus menerus dilakukan namun sempat dihentikan oleh terdakwa, yang kemudian terdakwa memulai kembali

Putusan Perkara Pidana Nomor **308/Pid.B/LH/2022/PN Nnk**, halaman **3** dari **23**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aktivitas penambangan dan penjualan Pasir Pantai sekitar bulan Maret 2022, yang saat itu masih menggunakan sekop dan gerobak sehingga penjualan pasir masih sangat terbatas, untuk mengembangkan usaha penambangan dan penjualan pasir, pada sekitar bulan Juni 2022, terdakwa mulai menyewa alat berat berupa 1 (satu) Unit Excavator merk Yanmar warna kuning milik saksi ARIFUDDIN Als H.FUDDIN Bin SIDE dengan biaya sewa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/jam, dimana saksi FIRMAN Bin PAGE (Alm) selaku Operator 1 (satu) Unit Excavator tersebut, atas arahan terdakwa melakukan pembersihan lahan yaitu pembersihan pohon dan akar-akar sawit yang sebelum telah ada, dimana pembersihan tersebut dilakukan untuk alih fungsi dari perkebunan menjadi menjadi area penambangan pasir, dan tugas lain dari saksi FIRMAN mengumpulkan pasir-pasir di pesisir pantai dan menjadikan gunung-gunung pasir agar mempermudah terdakwa dalam melakukan penjualan pasir-pasir tersebut.

- Bahwa selanjutnya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) Unit Dump Truck warna merah Nomor Polisi KU 8515 NH yang selanjutnya digunakan terdakwa untuk mengantarkan pasir-pasir yang dibeli oleh Masyarakat, dimana terdakwa memberikan harga sekitar Rp. 900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/per dump truck, adapun cara terdakwa menjual pasir hasil penambangan yang berada di lokasi lahan SPPH milik terdakwa, yaitu ketika adanya kesepakatan dengan pembeli, terdakwa dengan menggunakan dump truck miliknya dari rumah menuju lokasi lahan penambangan yang berjarak kurang lebih 2 km (dua kilometer), dilokasi tersebut terdakwa memanggil buruh untuk memuat pasir yang sebelumnya sudah disusun berupa gunung-gunung pasir (dengan menggunakan unit Excavator) ke dalam bak Dump truck, setelah bak truck terisi penuh dengan pasir, kemudian diantarkan langsung oleh terdakwa ketempat tujuan pembeli, dimana untuk buruh yang membantu memuat pasir mendapatkan upah/bayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/per truck setelah terdakwa mendapatkan pembayaran dari pembeli.
- Bahwa sejak dilakukan penambangan pasir dengan alat bantu unit Excavator dan unit dump truck sebagai alat angkut pasir, terdakwa dalam kurun waktu bulan juni 2022 telah melakukan penjualan pasir

Putusan Perkara Pidana Nomor **308/Pid.B/LH/2022/PN Nnk**, halaman **4** dari **23**



sebanyak 6 (enam) truck dengan perincian saksi M. SHOKIB Als JOKO TINGKIR Bin MUHAMMAD TOHIR sebanyak 2 (dua) truck dan saksi H. ASNAWI Als H. SENANG Bin RAPPE sebanyak 4 (empat) truck.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, saksi JOKO SUSILO dan saksi HAPOSAN JUNIAR A.N yang merupakan anggota kepolisian mendapat adanya informasi tentang kegiatan penambangan pasir tanpa ijin di wilayah pesisir pantai desa Tanjung Karang Kec. Sebatik, dimana laporan informasi awalnya kegiatan penambangan tersebut menyebabkan abrasi (pengikisan pantai), dari informasi tersebut sekitar jam 16.30 wita pihak kepolisian mendatangi lokasi dan menemukan 1 (satu) Unit Excavator merk Yanmar warna kuning, dan dilokasi tersebut terdapat hasil penambangan siap jual yaitu berupa pasir-pasir yang telah disusun mengunung, dari lokasi tersebut terlihat tanda-tanda kegiatan penambangan di area pesisir pantai, pihak kepolisian kemudian melakukan interogasi terdapat orang sekitar dimana didapatkan informasi, jika lahan pesisir pantai tersebut dikelola oleh terdakwa, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat/dokumen terkait dengan perijinan penambangan pasir, dari temuan tersebut terdakwa dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat terdakwa melakukan pembersihan terhadap tanam tumbuh yang ada dilokasi pesisir pantai lalu mengambil manfaat pasir untuk diperjualkan belikan, terdakwa telah menyalahgunakan SPPH (Surat Pernyataan Pelepasan Hak) nomor : 60/SPPH/Pem-DTK/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021, yang diperbaharui dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPH) dengan nomor 35/SPPH/Pem-DTK/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani oleh sdr. FAISAL, S.IP selaku kepala Desa Tanjung Karang, karena SPPH yang di diterbitkan oleh kepala desa tersebut hanya untuk kegiatan perkebunan bukan pertambangan.
- Bahwa terdakwa saat melakukan kegiatan penambangan dan penjualan Pasir Pantai di lokasi SPPH miliknya, tidak dilengkapi dengan ijin berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat/pemerintah provinsi, yaitu berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) ataupun IPR (Izin pertambangan rakyat), dimana berdasarkan Pasal 2 huruf d Peraturan Pemerintah Republik

Putusan Perkara Pidana Nomor **308/Pid.B/LH/2022/PN Nnk**, halaman **5** dari **23**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia No.23 tahun 2010 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian, disebutkan tambang pasir merupakan komoditas bahan tambang yang termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan dan termasuk golongan Mineral batuan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 UURI nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. JOKO SUSILO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Anggota POLRI;
- Bahwa, Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi HAPOSAN yang mendapat laporan dan melakukan pengecekan ke lapangan terkait tindakan Terdakwa yang diduga melakukan praktek tambang pasir tanpa ijin;
- Bahwa, kegiatan penambangan pasir tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 wita, di Pesisir Sungai Batang Desa Tanjung Karang Kecamatan Sebatik Induk Kabupaten Nunukan;
- Bahwa, setelah di lokasi tempat penambangan yang dimaksud, Saksi dan Saksi HAPOSAN melakukan pengecekan dan di temukan Terdakwa melakukan penambangan pasir menggunakan alat berupa sekop dan 1(satu) unit Excavator merk Yanmar warna kuning;
- Bahwa, Terdakwa menjual pasir hasil penambangn tersebut kepada warga sekitar yang membutuhkan;
- Bahwa, alat berat berupa Excavator merk Yanmar warna kuning yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penambangan pasir itu adalah milik Sdr. H.PUDDING;
- Bahwa, yang menggunakan alat berat itu adalah Sdr. FIRMAN sebagai operatornya;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penambangan di lahan sawit miliknya yang

Putusan Perkara Pidana Nomor **308/Pid.B/LH/2022/PN Nnk**, halaman **6** dari **23**



berada di bibir pantai;

- Bahwa, akibat pertambangan pasir di pesisir pantai sungai batang desa Tanjung Karang Kec.Sebatik Kab.Nunukan tersebut mengakibatkan Abrasi di wilayah tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan aktifitas penambangan pasir di wilayah atau lahan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. HAPOSAN JUNIAR, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Anggota POLRI;
 - Bahwa, Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi JOKO SUSILO yang mendapat laporan dan melakukan pengecekan ke lapangan terkait tindakan Terdakwa yang diduga melakukan praktek tambang pasir tanpa ijin;
 - Bahwa, kegiatan penambangan pasir tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 wita, di Pesisir Sungai Batang Desa Tanjung Karang Kecamatan Sebatik Induk Kabupaten Nunukan;
 - Bahwa, setelah di lokasi tempat penambangan yang dimaksud, Saksi dan Saksi JOKO SUSILO melakukan pengecekan dan di temukan Terdakwa melakukan penambangan pasir menggunakan alat berupa sekop dan 1(satu) unit Excavator merk Yanmar warna kuning;
 - Bahwa, Terdakwa menjual pasir hasil penambangn tersebut kepada warga sekitar yang membutuhkan;
 - Bahwa, alat berat berupa Excavator merk Yanmar warna kuning yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penambangan pasir itu adalah milik Sdr. H.PUDDING;
 - Bahwa, yang menggunakan alat berat itu adalah Sdr. FIRMAN sebagai operatornya;
 - Bahwa, Terdakwa melakukan penambangan di lahan sawit miliknya yang berada di bibir pantai;
 - Bahwa, akibat pertambangan pasir di pesisir pantai sungai batang desa Tanjung Karang Kec.Sebatik Kab.Nunukan tersebut mengakibatkan Abrasi di wilayah tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan aktifitas penambangan pasir di wilayah atau lahan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Putusan Perkara Pidana Nomor **308/Pid.B/LH/2022/PN Nnk**, halaman **7** dari **23**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SUGI MULYONO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli diperiksa untuk memberikan keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan surat penyidikan Polres Nunukan pada tanggal 29 September 2022 sehubungan dengan pertambangan pasir;
- Bahwa, Ahli dimintai keterangan di persidangan terkait keahliannya di bidang pertanahan;
- Bahwa, status hak atas tanah yang ada di Kab.Nunukan adalah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Guna Usaha;
- Bahwa, SPPH adalah surat pernyataan pelepasan hak, untuk saat ini berubah menjadi surat pernyataan melepaskan tanah dan semua kepentingannya, yaitu merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pihak kelurahan dan desa kepada seseorang atau badan hukum yang memperoleh suatu bidang tanah baik melalui proses jual beli atau hibah terhadap suatu bidang tanah yang telah memiliki SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah);
- Bahwa, Berdasarkan data yang ada di kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Nunukan sepanjang pesisir pantai di Desa Tanjung Karang tersebut belum ada diterbitkan status atas hak tanah. Terhadap sepanjang pesisir pantai sungai batang tersebut bisa diterbitkan hak atas tanah, namun harus mengacu pada tata ruang Kab. Nunukan;
- Bahwa, Berdasarkan ketentuan terhadap SPPT, SPPH dan Sertifikat merupakan pengakuan negara terhadap seseorang dan badan hukum terkait pemanfaatan permukaan tanah, sehingga untuk pemanfaatan mineral atau kandungan di dalam tanah tersebut mengacu pada perundang undangan Pertambangan;

Terhadap keterangan AHLI, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ABDUL HADI, ST., telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli dimintai keterangan di persidangan terkait keahliannya di bidang pertambangan;
- Bahwa, Untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan (termasuk

Putusan Perkara Pidana Nomor **308/Pid.B/LH/2022/PN Nnk**, halaman **8** dari **23**



penambangan pasir pantai Sebatik, Kab. Nunukan) harus mempunyai perizinan dan berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa, Pendelegasian telah diberikan lewat Peraturan Presiden no 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa, Kegiatan yang bisa dilakukan pada masing-masing tahap IUP berdasarkan Pasal 36 No. UU RI NO 3 Tahun 2020 perubahan atas UU RI NO 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba;
- Bahwa, "Pemegang IUP Eksplorasi dan Pemegang IUP Operasi Produksi dapat Melakukan Sebagian atau Seluruhnya Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (vide pasal 36 ayat 2 No. UU RI NO 3 Tahun 2020 perubahan atas UU RI NO 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba) "
- Bahwa, Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK ekplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah (vide Pasal 135 UU no. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
- Bahwa, Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan perundang undangan (vide Pasal 136 ayat (1) UU no. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
- Bahwa, Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide pasal 134 ayat 2 UU no. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
- Bahwa, Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan (vide pasal 134 ayat 3 UU no. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
- Bahwa, Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK (vide Pasal 136 ayat (2) UU no. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
- Bahwa, Adapun di wilayah Kab. Nunukan khususnya di wilayah Sebatik yang terdapat usaha pertambangan pasir yang perijinannya terdaftar di wilayah

Putusan Perkara Pidana Nomor **308/Pid.B/LH/2022/PN Nnk**, halaman **9** dari **23**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Kalimantan Utara adalah :

- CV. Sebatik Island;
 - H. Mansur;
 - CV. Sinar Baru Sebatik;
- Bahwa, Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK (vide Pasal 136 ayat (2) UU no. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Terhadap keterangan AHLI, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ATTO Bin NURDIN Alm** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditahan karena terkait penambangan pasir dipinggir laut di daerah pesisir Pantai Sungai Batang Desa Tanjung Karang Kec.Sebatik Kab.Nunukan;
- Bahwa, tahun 2021 Terdakwa melakukan transaksi jual beli sebidang tanah/lahan dengan Sdr. DAHAR di wilayah pesisir Pantai yang berada di Desa Tanjung Karang kec. Sebatik, sehingga terbit Surat Tanah dalam bentuk SPPH (Surat Pernyataan Pelepasan Hak) atas nama Megawati (istri dari terdakwa) dengan Register Desa nomor : 60/SPPH/Pem-DTK/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021, yang kemudian setelah adanya pengukuran ulang diterbit kembali SPPH dengan nomor 35/SPPH/Pem-DTK/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022, dengan luas bidang tanah + 4.795 m² (empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima meter persegi), yang ditandatangani oleh Sdr. FAISAL, S.IP selaku kepala Desa Tanjung Karang, dimana dalam SPPH tersebut dijelaskan dalam keterangan Tanah terdapat tanaman yang tumbuh di atasnya dan dimanfaatkan hanya untuk kegiatan perkebunan;
- Bahwa, setelah memiliki SPPH atas nama MEGAWATI (istri Terdakwa), pada tahun 2021 Terdakwa yang melihat adanya potensi pasir yang dapat dimanfaatkan untuk dilakukan penjualan, kemudian Terdakwa berinisiatif melakukan penambangan pasir secara tradisional yaitu dengan cara menggunakan alat sekop dan gerobak, yang mana pasir tersebut dijual kepada masyarakat sekitar yang ingin membelinya, kegiatan tersebut secara terus menerus dilakukan namun sempat dihentikan oleh Terdakwa, yang kemudian Terdakwa memulai kembali aktivitas penambangan dan penjualan Pasir Pantai sekitar bulan Maret 2022, yang saat itu masih menggunakan

Putusan Perkara Pidana Nomor **308/Pid.B/LH/2022/PN Nnk**, halaman **10** dari **23**



sekop dan gerobak sehingga penjualan pasir masih sangat terbatas, untuk mengembangkan usaha penambangan dan penjualan pasir, pada sekitar bulan Juni 2022, Terdakwa mulai menyewa alat berat berupa 1 (satu) Unit Excavator merk Yanmar warna kuning milik Sdr. ARIFUDDIN Als H.FUDDIN Bin SIDE (H. PUDDING) dengan biaya sewa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) /jam, dimana Sdr. FIRMAN Bin PAGE (Alm) selaku Operator 1 (satu) Unit Excavator tersebut, atas arahan Terdakwa melakukan pembersihan lahan yaitu pembersihan pohon dan akar-akar sawit yang sebelum telah ada, dimana pembersihan tersebut dilakukan untuk alih fungsi dari perkebunan menjadi menjadi area penambangan pasir, dan tugas lain dari Sdr. FIRMAN mengumpulkan pasir-pasir di pesisir pantai dan menjadikan gunung-gunung pasir agar mempermudah Terdakwa dalam melakukan penjualan pasir-pasir tersebut;

- Bahwa, selanjutnya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) Unit Dump Truck warna merah Nomor Polisi KU 8515 NH yang selanjutnya digunakan Terdakwa untuk mengantarkan pasir-pasir yang dibeli oleh Masyarakat, dimana Terdakwa memberikan harga sekitar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/per dump truck, adapun cara terdakwa menjual pasir hasil penambangan yang berada di lokasi lahan SPPH milik Terdakwa, yaitu ketika adanya kesepakatan dengan pembeli, Terdakwa dengan menggunakan dump truck miliknya dari rumah menuju lokasi lahan penambangan yang berjarak kurang lebih 2 km (dua kilometer), dilokasi tersebut Terdakwa memanggil buruh untuk memuat pasir yang sebelumnya sudah disusun berupa gunung-gunung pasir (dengan menggunakan unit Excavator) ke dalam bak Dump truck, setelah bak truck terisi penuh dengan pasir, kemudian diantarkan langsung oleh Terdakwa ketempat tujuan pembeli, dimana untuk buruh yang membantu memuat pasir mendapatkan upah/bayaran sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/per truck setelah Terdakwa mendapatkan pembayaran dari pembeli;
- Bahwa, Terdakwa saat melakukan kegiatan penambangan dan penjualan Pasir Pantai di lokasi SPPH miliknya, tidak dilengkapi dengan ijin berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat/pemerintah provinsi, yaitu berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) ataupun IPR (Izin pertambangan rakyat), dimana tambang pasir merupakan komoditas bahan tambang yang termasuk dalam kegiatan usaha



pertambangan dan termasuk golongan Mineral batuan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menggunakan haknya untuk mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MEGAWATI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah istri sah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai 1 (Satu) Unit Dump Truck warna merah Nopol KU 8515 NH;
- Bahwa, barang bukti tersebut adalah milik Saksi yang dibeli oleh orang tua Saksi untuk menjalankan bisnis kelapa Sawit milik Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi meminjamkan 1 (Satu) Unit Dump Truck warna merah Nopol KU 8515 NH tersebut kepada Terdakwa agar digunakan untuk mengangkut sawit hasil kebun milik Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi menggunakan truk Tersebut untuk mengangkut pasir;

Terhadap keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (Satu) Unit Excavator Merk Yanmar warna kuning;
- 4 (Empat) Buah Sekop;
- 2 (Dua) Buah Gerobak;
- 1 (Satu) Unit Dump Truck warna merah Nopol KU 8515 NH;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

Putusan Perkara Pidana Nomor **308/Pid.B/LH/2022/PN Nnk**, halaman **12** dari **23**



diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditahan karena terkait penambangan pasir dipinggir laut di daerah pesisir Pantai Sungai Batang Desa Tanjung Karang Kec. Sebatik Kab. Nunukan;
- Bahwa, tahun 2021 Terdakwa melakukan transaksi jual beli sebidang tanah/lahan dengan Sdr. DAHAR di wilayah pesisir Pantai yang berada di Desa Tanjung Karang kec. Sebatik, sehingga terbit Surat Tanah dalam bentuk SPPH (Surat Pernyataan Pelepasan Hak) atas nama Megawati (istri dari terdakwa) dengan Register Desa nomor : 60/SPPH/Pem-DTK/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021, yang kemudian setelah adanya pengukuran ulang diterbit kembali SPPH dengan nomor 35/SPPH/Pem-DTK/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022, dengan luas bidang tanah + 4.795 m² (empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima meter persegi), yang ditandatangani oleh Sdr. FAISAL, S.IP selaku kepala Desa Tanjung Karang, dimana dalam SPPH tersebut dijelaskan dalam keterangan Tanah terdapat tanaman yang tumbuh diatasnya dan dimanfaatkan hanya untuk kegiatan perkebunan;
- Bahwa, setelah memiliki SPPH atas nama MEGAWATI (istri Terdakwa), pada tahun 2021 Terdakwa yang melihat adanya potensi pasir yang dapat dimanfaatkan untuk dilakukan penjualan, kemudian Terdakwa berinisiatif melakukan penambangan pasir secara tradisional yaitu dengan cara menggunakan alat sekop dan gerobak, yang mana pasir tersebut dijual kepada masyarakat sekitar yang ingin membelinya, kegiatan tersebut secara terus menerus dilakukan namun sempat dihentikan oleh Terdakwa, yang kemudian Terdakwa memulai kembali aktivitas penambangan dan penjualan Pasir Pantai sekitar bulan Maret 2022, yang saat itu masih menggunakan sekop dan gerobak sehingga penjualan pasir masih sangat terbatas, untuk mengembangkan usaha penambangan dan penjualan pasir, pada sekitar bulan Juni 2022, Terdakwa mulai menyewa alat berat berupa 1 (satu) Unit Excavator merk Yanmar warna kuning milik Sdr. ARIFUDDIN Als H.FUDDIN Bin SIDE (H. PUDDING) dengan biaya sewa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) /jam, dimana Sdr. FIRMAN Bin PAGE (Alm) selaku Operator 1 (satu) Unit Excavator tersebut, atas arahan Terdakwa melakukan pembersihan lahan yaitu pembersihan pohon dan akar-akar sawit yang sebelum telah ada, dimana pembersihan tersebut dilakukan untuk alih fungsi dari perkebunan menjadi menjadi area penambangan pasir, dan tugas lain dari Sdr. FIRMAN mengumpulkan pasir-pasir di pesisir pantai dan

Putusan Perkara Pidana Nomor **308/Pid.B/LH/2022/PN Nnk**, halaman **13** dari **23**



menjadikan gunung-gunung pasir agar mempermudah Terdakwa dalam melakukan penjualan pasir-pasir tersebut;

- Bahwa, selanjutnya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) Unit Dump Truck warna merah Nomor Polisi KU 8515 NH yang selanjutnya digunakan Terdakwa untuk mengantarkan pasir-pasir yang dibeli oleh Masyarakat, dimana Terdakwa memberikan harga sekitar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/per dump truck, adapun cara terdakwa menjual pasir hasil penambangan yang berada di lokasi lahan SPPH milik Terdakwa, yaitu ketika adanya kesepakatan dengan pembeli, Terdakwa dengan menggunakan dump truck miliknya dari rumah menuju lokasi lahan penambangan yang berjarak kurang lebih 2 km (dua kilometer), dilokasi tersebut Terdakwa memanggil buruh untuk memuat pasir yang sebelumnya sudah disusun berupa gunung-gunung pasir (dengan menggunakan unit Excavator) ke dalam bak Dump truck, setelah bak truck terisi penuh dengan pasir, kemudian diantarkan langsung oleh Terdakwa ketempat tujuan pembeli, dimana untuk buruh yang membantu memuat pasir mendapatkan upah/bayaran sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/per truck setelah Terdakwa mendapatkan pembayaran dari pembeli;
- Bahwa, Terdakwa saat melakukan kegiatan penambangan dan penjualan Pasir Pantai di lokasi SPPH miliknya, tidak dilengkapi dengan ijin berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat/pemerintah provinsi, yaitu berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) ataupun IPR (Izin pertambangan rakyat), dimana tambang pasir merupakan komoditas bahan tambang yang termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan dan termasuk golongan Mineral batuan;
- Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:
 - 1 (Satu) Unit Excavator Merk Yanmar warna kuning;
 - 4 (Empat) Buah Sekop;
 - 2 (Dua) Buah Gerobak;
 - 1 (Satu) Unit Dump Truck warna merah Nopol KU 8515 NH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan Perkara Pidana Nomor **308/Pid.B/LH/2022/PN Nnk**, halaman **14** dari **23**



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 158 Jo Pasal 35 UURI nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Melakukan Penambangan Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah subyek hukum yang menunjuk pada seseorang yang melakukan perbuatan atau pelaku dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya itu, dalam Pasal 1 angka 35a disebutkan yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini jaksa penuntut umum menghadapkan Terdakwa **ATTO Bin NURDIN Alm** sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Melakukan Penambangan Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menjelaskan yang

Putusan Perkara Pidana Nomor **308/Pid.B/LH/2022/PN Nnk**, halaman **15** dari **23**



dimaksud dengan “penambangan” adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya, sedangkan dalam Pasal 66 dijelaskan Kegiatan Penambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Per tambangan Mineral Logam;
- b. Per tambangan Mineral Bukan Logam, atau
- c. Per tambangan Batuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada pokoknya menjelaskan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan dan harus mendapatkan izin yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, berupa : IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui awalnya tahun 2021 Terdakwa melakukan transaksi jual beli sebidang tanah/lahan dengan Sdr. DAHAR di wilayah pesisir Pantai yang berada di Desa Tanjung Karang kec. Sebatik, sehingga terbit Surat Tanah dalam bentuk SPPH (Surat Pernyataan Pelepasan Hak) atas nama Megawati (istri dari terdakwa) dengan Register Desa nomor : 60/SPPH/Pem-DTK/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021, yang kemudian setelah adanya pengukuran ulang diterbitkan kembali SPPH dengan nomor 35/SPPH/Pem-DTK/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022, dengan luas bidang tanah + 4.795 m2 (empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima meter persegi), yang ditandatangani oleh Sdr. FAISAL, S.IP selaku kepala Desa Tanjung Karang, dimana dalam SPPH tersebut dijelaskan dalam keterangan Tanah terdapat tanaman yang tumbuh di atasnya dan dimanfaatkan hanya untuk kegiatan perkebunan;

Menimbang, bahwa setelah memiliki SPPH atas nama MEGAWATI (istri Terdakwa), pada tahun 2021 Terdakwa yang melihat adanya potensi pasir yang dapat dimanfaatkan untuk dilakukan penjualan, kemudian Terdakwa berinisiatif melakukan penambangan pasir secara tradisional yaitu dengan cara menggunakan alat sekop dan gerobak, yang mana pasir tersebut dijual kepada masyarakat sekitar yang ingin membelinya, kegiatan tersebut secara terus menerus dilakukan namun sempat dihentikan oleh Terdakwa, yang kemudian

Putusan Perkara Pidana Nomor **308/Pid.B/LH/2022/PN Nnk**, halaman **16** dari **23**



Terdakwa memulai kembali aktivitas penambangan dan penjualan Pasir Pantai sekitar bulan Maret 2022, yang saat itu masih menggunakan sekop dan gerobak sehingga penjualan pasir masih sangat terbatas, untuk mengembangkan usaha penambangan dan penjualan pasir, pada sekitar bulan Juni 2022, Terdakwa mulai menyewa alat berat berupa 1 (satu) Unit Excavator merk Yanmar warna kuning milik Sdr. ARIFUDDIN Als H.FUDDIN Bin SIDE (H. PUDDING) dengan biaya sewa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) /jam, dimana Sdr. FIRMAN Bin PAGE (Alm) selaku Operator 1 (satu) Unit Excavator tersebut, atas arahan Terdakwa melakukan pembersihan lahan yaitu pembersihan pohon dan akar-akar sawit yang sebelum telah ada, dimana pembersihan tersebut dilakukan untuk alih fungsi dari perkebunan menjadi menjadi area penambangan pasir, dan tugas lain dari Sdr. FIRMAN mengumpulkan pasir-pasir di pesisir pantai dan menjadikan gunung-gunung pasir agar mempermudah Terdakwa dalam melakukan penjualan pasir-pasir tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) Unit Dump Truck warna merah Nomor Polisi KU 8515 NH yang selanjutnya digunakan Terdakwa untuk mengantarkan pasir-pasir yang dibeli oleh Masyarakat, dimana Terdakwa memberikan harga sekitar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/per dump truck, adapun cara terdakwa menjual pasir hasil penambangan yang berada di lokasi lahan SPPH milik Terdakwa, yaitu ketika adanya kesepakatan dengan pembeli, Terdakwa dengan menggunakan dump truck miliknya dari rumah menuju lokasi lahan penambangan yang berjarak kurang lebih 2 km (dua kilometer), dilokasi tersebut Terdakwa memanggil buruh untuk memuat pasir yang sebelumnya sudah disusun berupa gunung-gunung pasir (dengan menggunakan unit Excavator) ke dalam bak Dump truck, setelah bak truck terisi penuh dengan pasir, kemudian diantarkan langsung oleh Terdakwa ketempat tujuan pembeli, dimana untuk buruh yang membantu memuat pasir mendapatkan upah/bayaran sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/per truck setelah Terdakwa mendapatkan pembayaran dari pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan kegiatan penambangan dan penjualan Pasir Pantai di lokasi SPPH miliknya, tidak dilengkapi dengan ijin berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat/pemerintah provinsi, yaitu berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan

Putusan Perkara Pidana Nomor **308/Pid.B/LH/2022/PN Nnk**, halaman **17** dari **23**



Khusus) ataupun IPR (Izin pertambangan rakyat), dimana tambang pasir merupakan komoditas bahan tambang yang termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan dan termasuk golongan Mineral batuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat Terdakwa telah melakukan penambangan pasir dan yang bertugas sebagai operator excvator adalah Sdr. FIRMAN. Dan diketahui pula di persidangan dalam melaksanakan penambangan pasir tersebut Terdakwa tidak memiliki surat ijin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang- Undang RI Nomor 3 tahun 2020, sehingga dari fakta-fakta tersebut perbuatan yang telah Terdakwa lakukan untuk mendapatkan pasir tersebut termasuk/tergolong kedalam kategori **“penambangan”** dan pasir yang dihasilkan dalam kegiatan penambangan sebagaimana pendapat Ahli **ABDUL HADI, ST** termasuk dalam golongan pertambangan Mineral, serta perbuatan Terdakwa dilakukannya tidak dilengkapi dengan Izin Pertambangan berupa Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“Yang Melakukan Penambangan Tanpa Izin”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 158 Jo Pasal 35 UURI nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 158 Jo Pasal 35 UURI nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa **dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan **pemaaf**

Putusan Perkara Pidana Nomor **308/Pid.B/LH/2022/PN Nnk**, halaman **18** dari **23**



(*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan **pembenar** (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat **melawan hukumnya** (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa **sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya**;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Penambangan Tanpa Izin”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

A. Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan hidup di sekitar lokasi penambangan;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 158 Jo Pasal 35 UURI nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, dinyatakan *"dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang*

Putusan Perkara Pidana Nomor **308/Pid.B/LH/2022/PN Nnk**, halaman **20** dari **23**



disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Excavator Merk Yanmar warna kuning;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti milik Sdr. ARIFUDDIN Als H. FUDDIN Bin SIDE**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dikembalikan kepada Sdr. ARIFUDDIN Als H. FUDDIN Bin SIDE**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Dump Truck warna merah Nopol KU 8515 NH;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti milik Saksi MEGAWATI**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dikembalikan kepada Saksi MEGAWATI**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4 (Empat) Buah Sekop;
- 2 (Dua) Buah Gerobak;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti milik Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dirampas Untuk Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Putusan Perkara Pidana Nomor **308/Pid.B/LH/2022/PN Nnk**, halaman **21** dari **23**



Hukum Acara Pidana, Pasal 158 Jo Pasal 35 UURI nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ATTO Bin NURDIN Alm**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Penambangan Tanpa Izin**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ATTO Bin NURDIN Alm** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Excavator Merk Yanmar warna kuning;
Dikembalikan kepada Sdr. ARIFUDDIN Als H. FUDDIN Bin SIDE;
 - 1 (Satu) Unit Dump Truck warna merah Nopol KU 8515 NH;
Dikembalikan kepada Saksi MEGAWATI;
 - 4 (Empat) Buah Sekop;
 - 2 (Dua) Buah Gerobak;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami **HERDIYANTO SUTANTYO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AYUB DIHARJA, S.H.**, dan **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUHERI, SH** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **HARTANTO, S.H.**, Penuntut

Putusan Perkara Pidana Nomor **308/Pid.B/LH/2022/PN Nnk**, halaman **22** dari **23**



Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AYUB DIHARJA, S.H.

HERDIYANTO SUTANTYO, S.H., M.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUHERI, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor **308/Pid.B/LH/2022/PN Nnk**, halaman **23** dari **23**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)